



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/4573/433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** Surat dari Yayasan YLP DASMEN PGRI BANGKALAN Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang**
- Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku
- Mengingat**
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1/4573/433.101/2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan YPLP Dasmen PGRI Bangkalan
- Alamat Yayasan : Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan
- Nama Lembaga : TK PGRI KEMAYORAN BANGKALAN
- Alamat Lembaga : Jl. Teuku Umar Kel. Kemayoran
- Tgl dan No Akte Notaris : 30 Juli 2020 No 7
- Kecamatan : Bangkalan

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 28 April 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 2058 / 433.101 / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK PGRI KEMAYORAN BANGKALAN |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Teuku Umar Kel. Kemayoran |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 18 Juli 1988 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan YPLP DASMEN PGRI Bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 30 Juli 2020 No. 7 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0016808.AH.01.12 Tahun 2020 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 April 2023 s.d 28 April 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 April 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196706011986031002